



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Meranti Nomor: 060/ORG/168 tanggal 30 November 2023 perihal Permohonan Validasi dan Persetujuan Perubahan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 000.8.2/ORG/81 Tanggal 1 Juli 2024 perihal Permohonan Validasi dan Persetujuan Perubahan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah disampaikan Dokumen Evaluasi Jabatan yang disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/455/M.SM.02.00/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan Kelas Jabatan Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang Kelas Jabatan di lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan.
10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. penyusunan informasi kepegawaian melalui peta Jabatan;
 - b. penyusunan sistem karir;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. penentuan besaran tunjangan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial.
- (3) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas.
- (4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode sistem evaluasi faktor.
- (3) Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan manajerial terdiri atas:
 - a. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas Jabatan;
 - b. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil Analisis Jabatan;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang Jabatan hasil Analisis Jabatan.
 - d. hubungan personal berdasarkan hubungan Jabatan hasil Analisis Jabatan;
 - e. kesulitan dalam pengarahannya berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
 - f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung-jawab penyeliaan.
- (4) Faktor yang digunakan dalam evaluasi Jabatan Nonmanajerial terdiri atas:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas Jabatan;
 - b. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat manajerial atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 - c. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 - d. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 - f. hubungan personal merupakan korelasi Jabatan dan cara berkomunikasi berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
 - g. tujuan hubungan yang merupakan maksud dari komunikasi yang dilakukan;
 - h. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil Analisis Jabatan; dan
 - i. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil Analisis Jabatan.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam Kelas dari masing-masing Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 47) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 OKTOBER 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 30